



PUTUSAN
Nomor 203 PK/TUN/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tata usaha negara pada peninjauan kembali telah memutuskan dalam perkara:

PT KERETA API INDONESIA (Persero), tempat kedudukan di Jalan Perintis Kemerdekaan, Nomor 1, Bandung, yang diwakili oleh Dody Budiawan, jabatan Direktur Manajemen Aset PT Kereta Api Indonesia (Persero);
Selanjutnya dalam hal ini diwakili oleh kuasa M. Yunan Lubis, S.H., M.H., dan kawan-kawan, ketiganya kewarganegaraan Indonesia, Para Advokat pada Kantor Hukum N & T, beralamat di Tangerang Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor KL.503/V/31/KA-2018, tanggal 31 Mei 2018;

Pemohon Peninjauan Kembali;

Lawan

- 1. WINOTO RAHARDJO**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kelurahan Purwodinatan, Kecamatan Semarang Tengah, Kota Semarang, setempat dikenal dengan nama Pertokoan Central Jurnatan, Jalan H. Agus Salim, Nomor 17-18, Semarang, pekerjaan Swasta;
- 2. YUSUF LAYMENA**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kelurahan Purwodinatan, Kecamatan Semarang Tengah, Kota Semarang, setempat dikenal dengan nama Pertokoan Central Jurnatan, Jalan H. Agus Salim, Nomor 11, Semarang, pekerjaan Swasta;
- 3. ROBBY ARIEF SUMARKO**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kelurahan Purwodinatan,

Halaman 1 dari 21 halaman. Putusan Nomor 203 PK/TUN/2018



Kecamatan Semarang Tengah, Kota Semarang, setempat dikenal dengan nama Pertokoan Central Jurnatan, Jalan H. Agus Salim, Nomor I A, Semarang, pekerjaan Swasta;

4. **LIE SIEK KIEN**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kelurahan Purwodinatan, Kecamatan Semarang Tengah, Kota Semarang, setempat dikenal dengan nama Pertokoan Central Jurnatan, Jalan H. Agus Salim, Nomor 1, Semarang, pekerjaan Swasta;
5. **EDDY WIDJOJO**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kelurahan Purwodinatan, Kecamatan Semarang Tengah, Kota Semarang, setempat dikenal dengan nama Pertokoan Central Jurnatan, Jalan H. Agus Salim, Nomor 2-3, Semarang, pekerjaan Swasta;
6. **NANNY ANGGRIANY**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kelurahan Purwodinatan, Kecamatan Semarang Tengah, Kota Semarang, setempat dikenal dengan nama Pertokoan Central Jurnatan, Jalan H. Agus Salim, Nomor 4-5, Semarang, pekerjaan Swasta;
7. **LILI SUGIARTI SUGANDHI**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kelurahan Purwodinatan, Kecamatan Semarang Tengah, Kota Semarang, setempat dikenal dengan nama Pertokoan Central Jurnatan, Jalan H. Agus Salim, Nomor 6, Semarang, pekerjaan Swasta;
8. **YUYUN MAWARIA HERAWAN**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kelurahan Purwodinatan, Kecamatan Semarang Tengah, Kota Semarang, setempat dikenal dengan nama Pertokoan Central Jurnatan, Jalan H. Agus Salim, Nomor 7, Semarang, pekerjaan Swasta;

Halaman 2 dari 21 halaman. Putusan Nomor 203 PK/TUN/2018



9. **WIDYAWATI WIDJOJO**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kelurahan Purwodinatan, Kecamatan Semarang Tengah, Kota Semarang, setempat dikenal dengan nama Pertokoan Central Jurnatan, Jalan H. Agus Salim, Nomor 8-9, Semarang, pekerjaan Swasta;
10. **EKO HARTONO**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kelurahan Purwodinatan, Kecamatan Semarang Tengah, Kota Semarang, setempat dikenal dengan nama Pertokoan Central Jurnatan, Jalan H. Agus Salim, Nomor 10, Semarang, pekerjaan Swasta;
11. **SITI NURJANAH**, kewarganegaraan Indonesia, dalam kedudukannya sebagai Pimpinan Koperasi Simpan Pinjam Jasa Semarang dan karenanya bertindak untuk dan atas nama Koperasi Simpan Pinjam Jasa Semarang, berkedudukan di Kelurahan Purwodinatan, Kecamatan Semarang Tengah, Kota Semarang, setempat dikenal dengan nama Pertokoan Central Jurnatan, Jalan H. Agus Salim, Nomor 13-14, Semarang;
12. **M. PUGUH SUHADI**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kelurahan Purwodinatan, Kecamatan Semarang Tengah, Kota Semarang, setempat dikenal dengan nama Pertokoan Central Jurnatan, Jalan H. Agus Salim, Nomor 15, Semarang, pekerjaan Swasta;
13. **RENDY GUNAWAN**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kelurahan Purwodinatan, Kecamatan Semarang Tengah, Kota Semarang, setempat dikenal dengan nama Pertokoan Central Jurnatan, Jalan H. Agus Salim, Nomor 16, 35, Semarang, pekerjaan Swasta;
14. **LIE SUGIARTO**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kelurahan Purwodinatan, Kecamatan Semarang Tengah, Kota Semarang, setempat dikenal

Halaman 3 dari 21 halaman. Putusan Nomor 203 PK/TUN/2018



dengan nama Pertokoan Central Jurnatan, Jalan H. Agus Salim, Nomor 19, 20 dan 36, Semarang, pekerjaan Swasta;

15. ANNETTA WINIAWATI, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kelurahan Purwodinatan, Kecamatan Semarang Tengah, Kota Semarang, setempat dikenal dengan nama Pertokoan Central Jurnatan, Jalan H.

Agus Salim, Nomor 21, Semarang, pekerjaan Swasta;

16. IRWAN SUTJIPTO, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kelurahan Purwodinatan, Kecamatan Semarang Tengah, Kota Semarang, setempat dikenal dengan nama Pertokoan Central Jurnatan, Jalan H. Agus Salim, Nomor 22, Semarang, pekerjaan Swasta;

17. HALIM WIJAYA, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kelurahan Purwodinatan, Kecamatan Semarang Tengah, Kota Semarang, setempat dikenal dengan nama Pertokoan Central Jurnatan, Jalan H. Agus Salim, Nomor 23, Semarang, pekerjaan Swasta;

18. ESTER INDRAWATI WIDJAYA, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kelurahan Purwodinatan, Kecamatan Semarang Tengah, Kota Semarang, setempat dikenal dengan nama Pertokoan Central Jurnatan, Jalan H. Agus Salim, Nomor 24, Semarang, pekerjaan Swasta;

19. JEOH CHENNA YAUSE, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kelurahan Purwodinatan, Kecamatan Semarang Tengah, Kota Semarang, setempat dikenal dengan nama Pertokoan Central Jurnatan, Jalan H. Agus Salim, Nomor 25, Semarang, pekerjaan Swasta;

20. SARTONO SUTANDI, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kelurahan Purwodinatan, Kecamatan

Halaman 4 dari 21 halaman. Putusan Nomor 203 PK/TUN/2018



Semarang Tengah, Kota Semarang, setempat dikenal dengan nama Pertokoan Central Jurnatan, Jalan

H. Agus Salim, Nomor 26, Semarang, pekerjaan Swasta;

21. ANANG HASAN, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kelurahan Purwodinatan, Kecamatan Semarang Tengah, Kota Semarang, setempat dikenal dengan nama Pertokoan Central Jurnatan, Jalan H. Agus Salim, Nomor 27 dan 31, Semarang, pekerjaan Swasta;

22. JOGI SOEGIARTO SOETANTO, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kelurahan Purwodinatan, Kecamatan Semarang Tengah, Kota Semarang, setempat dikenal dengan nama Pertokoan Central Jurnatan, Jalan H. Agus Salim, Nomor 28, Semarang, pekerjaan Swasta;

23. AGUS HANDOKO, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kelurahan Purwodinatan, Kecamatan Semarang Tengah, Kota Semarang, setempat dikenal dengan nama Pertokoan Central Jurnatan, Jalan H. Agus Salim, Nomor 29, Semarang, pekerjaan Swasta;

24. RONNY SUSANTO, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kelurahan Purwodinatan, Kecamatan Semarang Tengah, Kota Semarang, setempat dikenal dengan nama Pertokoan Central Jurnatan, Jalan H. Agus Salim, Nomor 30, Semarang, pekerjaan Swasta;

25. H. M. FARUK ACHMAD, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kelurahan Purwodinatan, Kecamatan Semarang Tengah, Kota Semarang, setempat dikenal dengan nama Pertokoan Central Jurnatan, Jalan H. Agus Salim, Nomor 32, Semarang, pekerjaan Swasta;

Halaman 5 dari 21 halaman. Putusan Nomor 203 PK/TUN/2018



26. **SURYAWATI**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kelurahan Purwodinatan, Kecamatan Semarang Tengah, Kota Semarang, setempat dikenal dengan nama Pertokoan Central Jurnatan, Jalan H. Agus Salim, Nomor 33, Semarang, pekerjaan Swasta;
27. **WONG YENIWATI SOERJOPUTRO**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kelurahan Purwodinatan, Kecamatan Semarang Tengah, Kota Semarang, setempat dikenal dengan nama Pertokoan Central Jurnatan, Jalan H. Agus Salim, Nomor 34, Semarang, pekerjaan Swasta;
28. **LIE EDIE KURNIAWAN**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kelurahan Purwodinatan, Kecamatan Semarang Tengah, Kota Semarang, setempat dikenal dengan nama Pertokoan Central Jurnatan, Jalan H. Agus Salim, Nomor 37, Semarang, pekerjaan Swasta;
29. **GUNAWAN SUGIARTO**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kelurahan Purwodinatan, Kecamatan Semarang Tengah, Kota Semarang, setempat dikenal dengan nama Pertokoan Central Jurnatan, Jalan H. Agus Salim, Nomor 38, Semarang, pekerjaan Swasta;
30. **YUDA ADIDARMA**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kelurahan Purwodinatan, Kecamatan Semarang Tengah, Kota Semarang, setempat dikenal dengan nama Pertokoan Central Jurnatan, Jalan H. Agus Salim, Nomor 39-40, Semarang, pekerjaan Swasta;

Dalam hal ini semuanya diwakili oleh kuasa Subali, S.H., kewarganegaraan Indonesia, Advokat, beralamat di Semarang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 009/B.03-10317/VIII/2018, tanggal 28 Agustus 2018;

Para Termohon Peninjauan Kembali;

Halaman 6 dari 21 halaman. Putusan Nomor 203 PK/TUN/2018



Dan

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA SEMARANG,

tempat kedudukan di Jalan Ki Mangunsarkoro, Nomor 23,
Semarang;

Turut Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan,
Para Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk
memberikan Putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Nomor 254/-600.14.33-74/II/2011, tertanggal 17 Februari 2011 perihal Penolakan terhadap Permohonan Pemberian Sertipikat Hak Guna Bangunan atas tanah Negara bekas *Emplacement* Stasiun Jurnatan terletak di Kelurahan Purwodinatan, Kecamatan Semarang Tengah (dahulu Desa Tamanwinangun, Kecamatan Semarang Utara, Kotamadya Semarang) setempat dikenal Pertokoan Central Jurnatan Jalan H. Agus Salim, Semarang;
3. Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Nomor 254/600.14.33-74/II/2011, tertanggal 17 Februari 2011 perihal Penolakan terhadap Permohonan Pemberian Sertipikat Hak Guna Bangunan atas tanah Negara bekas *Emplacement* Stasiun Jurnatan terletak di Kelurahan Purwodinatan, Kecamatan Semarang Tengah (dahulu Desa Tamanwinangun, Kecamatan Semarang Utara, Kotamadya Semarang) setempat dikenal dengan Pertokoan Central Jurnatan Jalan H. Agus Salim, Semarang;
4. Mewajibkan kepada Tergugat untuk memproses dan menerbitkan Surat Keputusan tentang Pemberian Sertipikat Hak Guna Bangunan yang masing-masing selama 20 tahun (dua puluh tahun) atas tanah Negara bekas *Emplacement* Stasiun Jurnatan terletak di Kelurahan

Halaman 7 dari 21 halaman. Putusan Nomor 203 PK/TUN/2018



Purwodinatan, Kecamatan Semarang Tengah, Kota Semarang (dahulu Desa Tamanwinangun, Kecamatan Semarang Utara, Kotamadya Semarang) setempat dikenal dengan nama Pertokoan Central Jurnatan Jalan H. Agus Salim, Semarang kepada Para Penggugat yang masing-masing sebagai berikut:

- 4.1. Surat Keputusan Pemberian Sertipikat Hak Guna Bangunan atas tanah Negara bekas *EmplACEMENT* Stasiun Jurnatan seluas 164 m² terletak di Kelurahan Purwodinatan, Kecamatan Semarang Tengah setempat dikenal dengan Pertokoan Central Jurnatan Jalan H. Agus Salim, Nomor 17-18, Semarang dengan batas-batasnya Utara Ruko Blok A Jurnatan, Barat Ruko Agus Salim Nomor 16, Timur Ruko Agus Salim, Nomor 19, Selatan Jalan H. Agus Salim kepada Winoto Rahardjo;
- 4.2. Surat Keputusan Pemberian Sertipikat Hak Guna Bangunan atas tanah Negara bekas *EmplACEMENT* Stasiun Jurnatan seluas 60 m² terletak di Kelurahan Purwodinatan, Kecamatan Semarang Tengah setempat dikenal dengan Pertokoan Central Jurnatan Jalan H. Agus Salim, Nomor 11, Semarang dengan batas-batasnya Utara Ruko Blok A Jurnatan, Barat Ruko Agus Salim Nomor 10, Timur Ruko Agus Salim, Nomor 12, Selatan Jalan H. Agus Salim kepada Yusuf Laymena;
- 4.3. Surat Keputusan Pemberian Sertipikat Hak Guna Bangunan atas tanah Negara bekas *EmplACEMENT* Stasiun Jurnatan seluas 71 m² terletak di Kelurahan Purwodinatan, Kecamatan Semarang Tengah setempat dikenal dengan Pertokoan Central Jurnatan Jalan H. Agus Salim, Nomor 1A, Semarang dengan batas-batasnya Utara Ruko Blok A Jurnatan, Barat Ruko Blok A Jurnatan, Timur Ruko Agus Salim Nomor 1, Selatan Jalan H. Agus Salim kepada Robby Arief Sumarko;
- 4.4. Surat Keputusan Pemberian Sertipikat Hak Guna Bangunan atas tanah Negara bekas *EmplACEMENT* Stasiun Jurnatan seluas 82 m²

Halaman 8 dari 21 halaman. Putusan Nomor 203 PK/TUN/2018



terletak di Kelurahan Purwodinatan, Kecamatan Semarang Tengah setempat dikenal dengan Pertokoan Central Jurnatan Jalan H. Agus Salim, Nomor 1, Semarang dengan batas-batasnya Utara Ruko Blok A Jurnatan, Barat Ruko Agus Salim, Nomor 1A, Timur Ruko Agus Salim, Nomor 2, Selatan Jalan H. Agus Salim kepada Kie Siek Kien;

- 4.5. Surat Keputusan Pemberian Sertipikat Hak Guna Bangunan atas tanah Negara bekas *EmplACEMENT* Stasiun Jurnatan seluas 162 m² terletak di Kelurahan Purwodinatan, Kecamatan Semarang Tengah setempat dikenal dengan Pertokoan Central Jurnatan Jalan H. Agus Salim, Nomor 2, 3, Semarang dengan batas-batasnya Utara Ruko Blok A Jurnatan, Barat Ruko Agus Salim, Nomor 1, Timur Ruko Agus Salim, Nomor 4, Selatan Jalan H. Agus Salim kepada Eddy Widjojo;
- 4.6. Surat Keputusan Pemberian Sertipikat Hak Guna Bangunan atas tanah Negara bekas *EmplACEMENT* Stasiun Jurnatan seluas 164 m² terletak di Kelurahan Purwodinatan, Kecamatan Semarang Tengah setempat dikenal dengan Pertokoan Central Jurnatan Jalan H. Agus Salim, Nomor 4-5, Semarang dengan batas-batasnya Utara Ruko Blok A Jurnatan, Barat Ruko Agus Salim Nomor 3, Timur Ruko Agus Salim, Nomor 6, Selatan Jalan H. Agus Salim kepada Nanny Anggriany;
- 4.7. Surat Keputusan Pemberian Sertipikat Hak Guna Bangunan atas tanah Negara bekas *EmplACEMENT* Stasiun Jurnatan seluas 64 m² terletak di Kelurahan Purwodinatan, Kecamatan Semarang Tengah setempat dikenal dengan Pertokoan Central Jurnatan Jalan H. Agus Salim, Nomor 6, Semarang dengan batas-batasnya Utara Ruko Blok A Jurnatan, Barat Ruko Agus Salim, Nomor 5, Timur Ruko Agus Salim Nomor 7, Selatan Jalan H. Agus Salim kepada Lili Sugiarti Sugandhi;



- 4.8. Surat Keputusan Pemberian Sertipikat Hak Guna Bangunan atas tanah Negara bekas *EmplACEMENT* Stasiun Jurnatan seluas 90 m² terletak di Kelurahan Purwodinatan, Kecamatan Semarang Tengah setempat dikenal dengan Pertokoan Central Jurnatan Jalan H. Agus Salim, Nomor 7, Semarang dengan batas-batasnya Utara Ruko Blok A Jurnatan, Barat Ruko Agus Salim, Nomor 6, Timur Ruko Agus Salim, Nomor 8, Selatan Jalan H. Agus Salim kepada Yuyun Mawaria Herawan;
- 4.9. Surat Keputusan Pemberian Sertipikat Hak Guna Bangunan atas tanah Negara bekas *EmplACEMENT* Stasiun Jurnatan seluas 164 m² terletak di Kelurahan Purwodinatan, Kecamatan Semarang Tengah setempat dikenal dengan Pertokoan Central Jurnatan Jalan H. Agus Salim, Nomor 8-9, Semarang dengan batas-batasnya Utara Ruko Blok A Jurnatan, Barat Ruko Agus Salim, Nomor 7, Timur Ruko Agus Salim, Nomor 10, Selatan Jalan H. Agus Salim kepada Widyawati Widjojo;
- 4.10. Surat Keputusan Pemberian Sertipikat Hak Guna Bangunan atas tanah Negara bekas *EmplACEMENT* Stasiun Jurnatan seluas 60 m² terletak di Kelurahan Purwodinatan, Kecamatan Semarang Tengah setempat dikenal dengan Pertokoan Central Jurnatan Jalan H. Agus Salim, Nomor 10, Semarang dengan batas-batasnya Utara Ruko Blok A Jurnatan, Barat Ruko Agus Salim, Nomor 9, Timur Ruko Agus Salim, Nomor 11, Selatan Jalan H. Agus Salim kepada Eko Hartono;
- 4.11. Surat Keputusan Pemberian Sertipikat Hak Guna Bangunan atas tanah Negara bekas *EmplACEMENT* Stasiun Jurnatan seluas 164 m² terletak di Kelurahan Purwodinatan, Kecamatan Semarang Tengah setempat dikenal dengan Pertokoan Central Jurnatan Jalan H. Agus Salim, Nomor 12, 14, Semarang dengan batas-batasnya Utara Ruko Blok A Jurnatan, Barat Ruko Agus



- Salim, Nomor 11, Timur Ruko Agus Salim, Nomor 15, Selatan Jalan H. Agus Salim kepada Koperasi Simpan Pinjam Jasa;
- 4.12. Surat Keputusan Pemberian Sertipikat Hak Guna Bangunan atas tanah Negara bekas *EmplACEMENT* Stasiun Jurnatan seluas 64 m² terletak di Kelurahan Purwodinatan, Kecamatan Semarang Tengah setempat dikenal dengan Pertokoan Central Jurnatan Jalan H. Agus Salim, Nomor 15, Semarang dengan batas-batasnya Utara Ruko Blok A Jurnatan, Barat Ruko Agus Salim, Nomor 14, Timur Ruko Agus Salim, Nomor 16, Selatan Jalan H. Agus Salim kepada M. Pugh Suhadi;
- 4.13. Surat Keputusan Pemberian Sertipikat Hak Guna Bangunan atas tanah Negara bekas *EmplACEMENT* Stasiun Jurnatan seluas 82 m² terletak di Kelurahan Purwodinatan, Kecamatan Semarang Tengah setempat dikenal dengan Pertokoan Central Jurnatan Jalan H. Agus Salim, Nomor 16, Semarang dengan batas-batasnya Utara Ruko Blok A Jurnatan, Barat Ruko Agus Salim Nomor 15, Timur Ruko Agus Salim, Nomor 17, Selatan Jalan H. Agus Salim kepada Rendy Gunawan;
- 4.14. Surat Keputusan Pemberian Sertipikat Hak Guna Bangunan atas tanah Negara bekas *EmplACEMENT* Stasiun Jurnatan seluas 60 m² terletak di Kelurahan Purwodinatan, Kecamatan Semarang Tengah setempat dikenal dengan Pertokoan Central Jurnatan Jalan H. Agus Salim, Nomor 35, Semarang dengan batas-batasnya Utara Ruko Blok A Jurnatan, Barat Ruko Agus Salim, Nomor 34, Timur Ruko Agus Salim, Nomor 36, Selatan Jalan H. Agus Salim kepada Rendy Gunawan;
- 4.15. Surat Keputusan Pemberian Sertipikat Hak Guna Bangunan atas tanah Negara bekas *EmplACEMENT* Stasiun Jurnatan seluas 328 m² terletak di Kelurahan Purwodinatan, Kecamatan Semarang Tengah setempat dikenal dengan Pertokoan Central Jurnatan Jalan H. Agus Salim, Nomor 19-20, Semarang dengan

Halaman 11 dari 21 halaman. Putusan Nomor 203 PK/TUN/2018



batas-batasnya Utara Ruko Blok A Jurnatan, Barat Ruko Agus Salim, Nomor 18, Timur Ruko Agus Salim, Nomor 21, Selatan Jalan H. Agus Salim kepada Lie Sugiarto;

- 4.16. Surat Keputusan Pemberian Sertipikat Hak Guna Bangunan atas tanah Negara bekas *EmplACEMENT* Stasiun Jurnatan seluas 74 m² terletak di Kelurahan Purwodinatan, Kecamatan Semarang Tengah setempat dikenal dengan Pertokoan Central Jurnatan Jalan H. Agus Salim, Nomor 36, Semarang dengan batas-batasnya Utara Ruko Blok A Jurnatan, Barat Ruko Agus Salim Nomor 35, Timur Ruko Agus Salim, Nomor 37, Selatan Jalan H. Agus Salim kepada Lie Sugiarto;
- 4.17. Surat Keputusan Pemberian Sertipikat Hak Guna Bangunan atas tanah Negara bekas *EmplACEMENT* Stasiun Jurnatan seluas 74 m² terletak di Kelurahan Purwodinatan, Kecamatan Semarang Tengah setempat dikenal dengan Pertokoan Central Jurnatan Jalan H. Agus Salim, Nomor 21, Semarang dengan batas-batasnya Utara Ruko Blok A Jurnatan, Barat Ruko Agus Salim, Nomor 20, Timur Ruko Agus Salim, Nomor 22, Selatan Jalan H. Agus Salim kepada Annetta Winiawati;
- 4.18. Surat Keputusan Pemberian Sertipikat Hak Guna Bangunan atas tanah Negara bekas *EmplACEMENT* Stasiun Jurnatan seluas 60 m² terletak di Kelurahan Purwodinatan, Kecamatan Semarang Tengah setempat dikenal dengan Pertokoan Central Jurnatan Jalan H. Agus Salim, Nomor 22, Semarang dengan batas-batasnya Utara Ruko Blok A Jurnatan, Barat Ruko Agus, Nomor 21, Timur Ruko Agus Salim, Nomor 23, Selatan Jalan H. Agus Salim kepada Irwan Sutjipto;
- 4.19. Surat Keputusan Pemberian Sertipikat Hak Guna Bangunan atas tanah Negara bekas *EmplACEMENT* Stasiun Jurnatan seluas 82 m² terletak di Kelurahan Purwodinatan, Kecamatan Semarang Tengah setempat dikenal dengan Pertokoan Central Jurnatan

Halaman 12 dari 21 halaman. Putusan Nomor 203 PK/TUN/2018



Jalan H. Agus Salim, Nomor 23, Semarang dengan batas-batasnya Utara Ruko Blok A Jurnatan, Barat Ruko Agus Salim, Nomor 22, Timur Ruko Agus Salim, Nomor 24, Selatan Jalan H. Agus Salim kepada Halim Wijaya;

- 4.20. Surat Keputusan Pemberian Sertipikat Hak Guna Bangunan atas tanah Negara bekas *EmplACEMENT* Stasiun Jurnatan seluas 60 m² terletak di Kelurahan Purwodinatan, Kecamatan Semarang Tengah setempat dikenal dengan Pertokoan Central Jurnatan Jalan H. Agus Salim, Nomor 24, Semarang dengan batas-batasnya Utara Ruko Blok A Jurnatan, Barat Ruko Agus Salim, Nomor 23, Timur Ruko Agus Salim, Nomor 25, Selatan Jalan H. Agus Salim kepada Ester Indrawati Widjaja;
- 4.21. Surat Keputusan Pemberian Sertipikat Hak Guna Bangunan atas tanah Negara bekas *EmplACEMENT* Stasiun Jurnatan seluas 72 m² terletak di Kelurahan Purwodinatan, Kecamatan Semarang Tengah setempat dikenal dengan Pertokoan Central Jurnatan Jalan H. Agus Salim, Nomor 25, Semarang dengan batas-batasnya Utara Ruko Blok A Jurnatan, Barat Ruko Agus Salim Nomor 24, Timur Ruko Agus Salim, Nomor 26, Selatan Jalan H. Agus Salim kepada Jeoh Chena Yause;
- 4.22. Surat Keputusan Pemberian Sertipikat Hak Guna Bangunan atas tanah Negara bekas *EmplACEMENT* Stasiun Jurnatan seluas 82 m² terletak di Kelurahan Purwodinatan, Kecamatan Semarang Tengah setempat dikenal dengan Pertokoan Central Jurnatan Jalan H. Agus Salim, Nomor 26, Semarang dengan batas-batasnya Utara Ruko Blok A Jurnatan, Barat Ruko Agus Salim Nomor 25, Timur Ruko Agus Salim Nomor 27, Selatan Jalan H. Agus Salim kepada Sartono Sutandi;
- 4.23. Surat Keputusan Pemberian Sertipikat Hak Guna Bangunan atas tanah Negara bekas *EmplACEMENT* Stasiun Jurnatan seluas 72 m² terletak di Kelurahan Purwodinatan, Kecamatan Semarang



Tengah setempat dikenal dengan Pertokoan Central Jurnatan Jalan H. Agus Salim, Nomor 27, Semarang dengan batas-batasnya Utara Ruko Blok A Jurnatan, Barat Ruko Agus Salim, Nomor 26, Timur Ruko Agus Salim, Nomor 28, Selatan Jalan H. Agus Salim kepada Anang Hasan;

- 4.24. Surat Keputusan Pemberian Sertipikat Hak Guna Bangunan atas tanah Negara bekas *EmplACEMENT* Stasiun Jurnatan seluas 82 m² terletak di Kelurahan Purwodinatan, Kecamatan Semarang Tengah setempat dikenal dengan Pertokoan Central Jurnatan Jalan H. Agus Salim, Nomor 31, Semarang dengan batas-batasnya Utara Ruko Blok A Jurnatan, Barat Ruko Agus Salim, Nomor 30, Timur Ruko Agus Salim, Nomor 32, Selatan Jalan H. Agus Salim kepada Anang Hasan;
- 4.25. Surat Keputusan Pemberian Sertipikat Hak Guna Bangunan atas tanah Negara bekas *EmplACEMENT* Stasiun Jurnatan seluas 72 m² terletak di Kelurahan Purwodinatan, Kecamatan Semarang Tengah setempat dikenal dengan Pertokoan Central Jurnatan Jalan H. Agus Salim, Nomor 28, Semarang dengan batas-batasnya Utara Ruko Blok A Jurnatan, Barat Ruko Agus Salim, Nomor 27, Timur Ruko Agus Salim, Nomor 29, Selatan Jalan H. Agus Salim kepada Jogi Soegiarto Soetanto;
- 4.26. Surat Keputusan Pemberian Sertipikat Hak Guna Bangunan atas tanah Negara bekas *EmplACEMENT* Stasiun Jurnatan seluas 72 m² terletak di Kelurahan Purwodinatan, Kecamatan Semarang Tengah setempat dikenal dengan Pertokoan Central Jurnatan Jalan H. Agus Salim, Nomor 29, Semarang dengan batas-batasnya Utara Ruko Blok A Jurnatan, Barat Ruko Agus Salim Nomor 28, Timur Ruko Agus Salim, Nomor 30, Selatan Jalan H. Agus Salim kepada Agus Handoko;
- 4.27. Surat Keputusan Pemberian Sertipikat Hak Guna Bangunan atas tanah Negara bekas *EmplACEMENT* Stasiun Jurnatan seluas 82 m²



terletak di Kelurahan Purwodinatan, Kecamatan Semarang Tengah setempat dikenal dengan Pertokoan Central Jurnatan Jalan H. Agus Salim, Nomor 30, Semarang dengan batas-batasnya Utara Ruko Blok A Jurnatan, Barat Ruko Agus Salim, Nomor 29, Timur Ruko Agus Salim, Nomor 31, Selatan Jalan H. Agus Salim kepada Ronny Susanto;

- 4.28. Surat Keputusan Pemberian Sertipikat Hak Guna Bangunan atas tanah Negara bekas *EmplACEMENT* Stasiun Jurnatan seluas 72 m² terletak di Kelurahan Purwodinatan, Kecamatan Semarang Tengah setempat dikenal dengan Pertokoan Central Jurnatan Jalan H. Agus Salim, Nomor 32, Semarang dengan batas-batasnya Utara Ruko Blok A Jurnatan, Barat Ruko Agus Salim, Nomor 31, Timur Ruko Agus Salim Nomor 33, Selatan Jalan H. Agus Salim kepada H. M. Faruk Achmad;

- 4.29. Surat Keputusan Pemberian Sertipikat Hak Guna Bangunan atas tanah Negara bekas *EmplACEMENT* Stasiun Jurnatan seluas 82 m²

terletak di Kelurahan Purwodinatan, Kecamatan Semarang Tengah setempat dikenal dengan Pertokoan Central Jurnatan Jalan H. Agus Salim, Nomor 33, Semarang dengan batas-batasnya Utara Ruko Blok A Jurnatan, Barat Ruko Agus Salim Nomor 32, Timur Ruko Agus Salim Nomor 34, Selatan Jalan H. Agus Salim kepada Suryawati;

- 4.30. Surat Keputusan Pemberian Sertipikat Hak Guna Bangunan atas tanah Negara bekas *EmplACEMENT* Stasiun Jurnatan seluas 82 m² terletak di Kelurahan Purwodinatan, Kecamatan Semarang Tengah setempat dikenal dengan Pertokoan Central Jurnatan Jalan H. Agus Salim, Nomor 34, Semarang dengan batas-batasnya Utara Ruko Blok A Jurnatan, Barat Ruko Agus Salim, Nomor 33, Timur Ruko Agus Salim, Nomor 35, Selatan Jalan H. Agus Salim kepada Wong Yewiwati Soerjoputro;



- 4.31. Surat Keputusan Pemberian Sertipikat Hak Guna Bangunan atas tanah Negara bekas *EmplACEMENT* Stasiun Jurnatan seluas 74 m² terletak di Kelurahan Purwodinatan, Kecamatan Semarang Tengah setempat dikenal dengan Pertokoan Central Jurnatan Jalan H. Agus Salim, Nomor 37, Semarang dengan batas-batasnya Utara Ruko Blok A Jurnatan, Barat Ruko Agus Salim Nomor 36, Timur Ruko Agus Salim Nomor 38, Selatan Jalan H. Agus Salim kepada Lie Edie Kurniawan;
- 4.32. Surat Keputusan Pemberian Sertipikat Hak Guna Bangunan atas tanah Negara bekas *EmplACEMENT* Stasiun Jurnatan seluas 72 m² terletak di Kelurahan Purwodinatan, Kecamatan Semarang Tengah setempat dikenal dengan Pertokoan Central Jurnatan Jalan H. Agus Salim, Nomor 38, Semarang dengan batas-batasnya Utara Ruko Blok A Jurnatan, Barat Ruko Agus Salim Nomor 37, Timur Ruko Agus Salim, Nomor 39, Selatan Jalan H. Agus Salim kepada Gunawan Sugiarto;
- 4.33. Surat Keputusan Pemberian Sertipikat Hak Guna Bangunan atas tanah Negara bekas *EmplACEMENT* Stasiun Jurnatan seluas 151 m² terletak di Kelurahan Purwodinatan, Kecamatan Semarang Tengah setempat dikenal dengan Pertokoan Central Jurnatan Jalan H. Agus Salim, Nomor 39-40, Semarang dengan batas-batasnya Utara Ruko Blok A Jurnatan, Barat Ruko Agus Salim, Nomor 38, Timur Jalan Cendrawasih, Selatan Jalan H. Agus Salim kepada Yuda Adidarma;

5. Membebaskan Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat dan Tergugat II Intervensi masing-masing mengajukan eksepsi sebagai berikut:

Eksepsi Tergugat:

- Gugatan Penggugat kabur (*Obscuur Libel*);



Eksepsi Tergugat II Intervensi:

1. Gugatan Penggugat kabur (*Obscuur Libel*);
2. Gugatan Penggugat *Error in Objecto*;

Menimbang, bahwa gugatan tersebut dikabulkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang dengan Putusan Nomor 06/G/2011/PTUN.SMG., tanggal 25 Juli 2011, kemudian pada tingkat banding Putusan tersebut dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya dengan Putusan Nomor 113/B/2011/ PT.TUN.SBY., tanggal 23 November 2011 dan di tingkat kasasi Putusan tersebut dibatalkan oleh Mahkamah Agung dengan Putusan Nomor 161 K/TUN/2012, tanggal 23 Mei 2012;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 29 November 2012, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali disertai dengan alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang tersebut pada tanggal 21 Agustus 2018;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali disertai dengan pengajuan *novum* sebagaimana Berita Acara Sumpah Nomor 06/G/2011/PTUN.SMG, tanggal 20 Juli 2018;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Peninjauan Kembali yang diterima tanggal 21 Agustus 2018 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima Permohonan Peninjauan Kembali;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membatalkan Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 161 K/TUN/2012 tanggal 23 Mei 2012;

Mengadili Sendiri:

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Memerintahkan kepada Turut Termohon Peninjauan Kembali Kepala Kantor Pertanahan Kota Semarang untuk memproses penerbitan Sertipikat Hak Guna Bangunan atas tanah seluas $\pm 3.060 \text{ m}^2$ (lebih kurang tiga ribu enam puluh meter persegi) yang yang dikenal sebagai Pertokoan Central Jurnatan yang terletak di bekas Stasiun Jurnatan Semarang sesuai dengan Akta Nomor 133 yang dibuat di hadapan Ny. Eka Sumarningsih, S.H., M.H., Notaris di Semarang tanggal 25 September 1995;
3. Memerintahkan kepada Turut Termohon Peninjauan Kembali Kepala Kantor Pertanahan Kota Semarang untuk memproses penerbitan Sertipikat Hak Pengelolaan atas tanah seluas $\pm 14,940 \text{ m}^2$ (lebih kurang empat belas ribu sembilan ratus empat puluh meter persegi) yang diserahkan penggunaannya kepada Pemerintah Kotamadya Semarang yang terletak di bekas Stasiun Jurnatan Semarang, sesuai dengan Akta Nomor 133 yang dibuat di hadapan Ny. Eka Sumarningsih, S.H., M.H., Notaris di Semarang tanggal 25 September 1995;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Termohon Peninjauan Kembali;

Atau:

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain mohon diputuskan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut, Para Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali pada tanggal 18 September 2018 yang pada intinya agar menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali

Halaman 18 dari 21 halaman. Putusan Nomor 203 PK/TUN/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

- Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena Putusan Mahkamah Agung di tingkat kasasi telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, tidak terdapat kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata, karena berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 47/Pdt.G/2009/PN.SMG, tanggal 11 November 2009 (*vide* bukti P-38A) yang dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah Nomor 178/Pdt/2010/PT.SMG, tanggal 12 Agustus 2010 (*vide* bukti P-38B) yang sudah berkekuatan hukum tetap, Pemohon Peninjauan Kembali/Tergugat II Intervensi sudah tidak mempunyai hak lagi atas tanah *a quo*. Oleh karena itu, Hakim Peradilan Tata Usaha Negara harus mendukung pelaksanaan putusan hakim perdata yang sudah berkekuatan hukum tetap tersebut;
- Bahwa keberadaan Termohon Kasasi I/Penggugat selama lebih 30 (tiga puluh) tahun menguasai fisik tanah *a quo* harus dikukuhkan dengan suatu status hak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diputuskan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang;
- Bahwa *novum* yang diajukan seharusnya diajukan kepada peradilan perdata, sehingga tidak bersifat menentukan dalam perkara *a quo*;
Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;
Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara dalam peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;
Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan

Halaman 19 dari 21 halaman. Putusan Nomor 203 PK/TUN/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **PT KERETA API INDONESIA (Persero)**;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada Peninjauan Kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 27 November 2018, oleh Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H., dan Dr. Yosran, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh

Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Maftuh Effendi, Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H.
S.H., C.N.

Dr. Irfan Fachruddin,

ttd.

Halaman 20 dari 21 halaman. Putusan Nomor 203 PK/TUN/2018



Dr. Yosran, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd.

Maftuh Effendi

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp	6.000,00
2. Redaksi	Rp	5.000,00
3. Administrasi PK	<u>Rp</u>	<u>2.489.000,00</u>
Jumlah	Rp	2.500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. ASHADI, S.H.
NIP. 19540924 198403 1 001